



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pnn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nofri Wahyudi Pgl. Bayu Bin Herman
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Teluk Kasai Kenagarian Koto Nan Duo IV  
Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten  
Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 94/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Nofri Wahyudi Pgl Bayu Bin Herman bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NOFRI WAHYUDI Pgl BAYU Bin HERMAN, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, Sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022, atau setidaknya pada rentang waktu tahun 2022 bertempat di Kampung Muaro Anakan Ken. Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penganiayaan**" terhadap saksi EDO Pgl EDO (selanjutnya disebut saksi korban) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Korban sedang berada di rumah saksi korban di di Kampung Muaro Anakan Ken. Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Bersama saksi , kemudian datang terdakwa dan saksi REVO DWI HERNANDA Pgl REVO dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu yang membawa sepeda

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut adalah saksi Revo dan terdakwa berboncengan dengan saksi revo setelah berhenti di depan rumah Saksi Korban, terdakwa memanggil Saksi Korban lalu Saksi Korban langsung menghampiri terdakwa pada saat Saksi Korban sampai di dekat terdakwa, Saksi Korban bertanya kepada terdakwa “ada apa bang” lalu terdakwa menjawab “alun juo ang lari dari rumah lai, alun juo ang caraikan bini ang lai (kenapa kamu belum juga pergi dari sini, kenapa belum kamu ceraikan istri kamu)” lalu Saksi Korban jawab “bang, iko urusan rumah tangga awak, indak usah abang ikut campua (bang, ini urusan rumah tangga Saksi Korban tidak usah abang ikut campur dalam urusan ini)” kemudian terdakwa berkata “melawan kamu” kemudian terdakwa yang posisinya masih diatas motornya langsung mengayunkan kaki sebelah kirinya kearah Saksi Korban dan mengenai perut sebelah kiri Saksi Korban setelah itu terdakwa mengayunkan tangan sebelah kananya kearah Saksi Korban sehingga mengenai leher sebelah kiri Saksi Korban setelah itu Saksi ELSA Pgl ELSA menghampiri Saksi Korban dan terdakwa sambil berkata “kenapa kamu pukul suami Saksi ” kemudian Saksi Korban menyuruh Saksi ELSA Pgl ELSA masuk kerumah sambil berkata “dek, lari adek kedalam rumah” setelah Saksi Korban menyuruh Saksi ELSA Pgl ELSA ke kedalam rumah terdakwa memukul punggung sebelah kanan Saksi Korban sambil berkata “adek juo kecek ang lai (adek juga kata kamu)”. Kemudian Saksi Korban dan Saksi ELSA Pgl ELSA masuk kedalam rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban merasakan sakit dibagian perut, leher dan punggung Saksi Korban dan Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari – hari selama 5 (lima) hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korbanEdo Pgl Edo berdasarkan Visut Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Pasar Kuok pada tanggal 16 Maret 2022 dan ditandatangani oleh dr. Mudvikha NIP.19830121201704201906 nomor 800/062/VER/HC.P.K/2022, dengan Hasil Pemeriksaan;
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki Edo pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam pada leher kiri dan luka lecet pada punggung kiri, yang diduga akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EDO Pgl. EDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi pada persidangan hari ini untuk sidang tindak pidana Penganiayaan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di Kampung Muaro Anakan Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa kejadiannya berawal saat saksi sedang duduk diteras rumah, kemudian datang Terdakwa dan temannya datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu berhenti di depan rumah Saksi sambil berteriak-teriak memanggil Saksi lalu Saksi langsung menghampiri Terdakwa di depan rumah Saksi pada saat Saksi sampai di dekat Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada apa bang" lalu Terdakwa menjawab "alun juo ang lari dari rumah lai, alun juo ang caraikan bini ang lai (kenapa kamu belum juga pergi dari sini, kenapa belum kamu ceraikan istri kamu)" lalu Saksi menjawab "bang, iko urusan rumah tangga awak, indak usah abang ikut campua (bang, ini urusan rumah tangga Saksi tidak usah abang ikut campur dalam urusan ini)" setelah Saksi berkata seperti itu Terdakwa langsung berkata "melawan kamu" kemudian Terdakwa yang posisinya masih diatas motornya langsung mengayunkan kaki sebelah kirinya kearah Saksi dengan sehingga mengenai perut sebelah kiri Saksi kemudian setelah itu mengayunkan tangan sebelah kanannya kearah Saksi sehingga mengenai leher sebelah kiri Saksi setelah itu saksi Elsa langsung menghampiri Saksi sambil berkata "kenapa kamu pukul suami saya " kemudian Saksi menyuruh saksi Elsa masuk kerumah sambil Saksi menyuruh istri Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa langsung memukul punggung sebelah kanan Saksi sambil berkata "adek juo kecek ang lai (adek juga kata kamu);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya menggunakan tangan dan kaki;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi, saksi mengalami sakit sekitar 5 (lima) hari;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberata;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ELSA Pgl. ELSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi pada persidangan hari ini untuk sidang tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di Kampung Muaro Anakan Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi duduk bersama Saksi Edo pgl. Edo diteras rumah, kemudian datang Terdakwa dan temannya datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu berhenti di depan rumah saksi sambil berteriak – teriak memanggil Saksi Edo pgl. Edo lalu Saksi Edo pgl. Edo langsung menghampiri Terdakwa di depan rumah dan pada saat Saksi Edo pgl. Edo sampai di dekat Terdakwa, Saksi Edo pgl. Edo bertanya kepada Terdakwa “ada apa bang” lalu Terdakwa menjawab “alun juo ang lari dari rumah lai, alun juo ang caraikan bini ang lai (kenapa kamu belum juga pergi dari sini, kenapa belum kamu ceraikan istri kamu)” lalu Saksi Edo pgl. Edo menjawab “bang, iko urusan rumah tangga awak, indak usah abang ikut campua (bang, ini urusan rumah tangga saya tidak usah abang ikut campur dalam urusan ini)” setelah Saksi Edo pgl. Edo berkata seperti itu Terdakwa langsung berkata “melawan kamu” kemudian Terdakwa yang posisinya masih diatas motornya langsung mengayunkan kaki sebelah kirinya kearah Saksi Edo pgl. Edo sehingga mengenai perut sebelah kiri Saksi Edo pgl. Edo kemudian setelah itu mengayunkan tangan sebelah kanannya kearah Saksi Edo pgl. Edo sehingga mengenai leher sebelah kiri Saksi Edo pgl. Edo setelah itu saksi langsung menghampiri Saksi Edo pgl. Edo sambil berkata kepada Terdakwa “kenapa kamu pukul suami saya” kemudian Saksi Edo pgl. Edo menyuruh saksi masuk kerumah sambil Saksi Edo pgl. Edo menyuruh Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa langsung memukul punggung sebelah kanan Saksi Edo pgl. Edo sambil berkata “adek juo kecek ang lai (adek juga kata kamu)”;
- Bahwa jarak saksi dengan Saksi Edo pgl. Edo saat Terdakwa melakukan penganiayaan sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Edo pgl. Edo yang merupakan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Edo pgl. Edo dan hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Edo pgl. Edo yaitu Saksi Edo pgl. Edo susah menggerakkan lehernya karna sakit, perutnya juga

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami mual dan punggung sebelah kirinya sakit dan Saksi Edo pgl. Edo tidak ada melakukan aktifitas sehari – hari karna badannya sakit – sakit dan tidak bekerja mencari nafkah selama 5 (lima) hari;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa memukul Saksi Edo pgl. Edo;
- Bahwa saksi tidak ada selingkuh dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan hanya 1 (satu) kampung saja;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Edo pgl. Edo sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum No : 800/062/VER/HC.P.K/III/2022 tertanggal 16 Maret 2022 atas nama Edo Pgl Edo yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pasar Kuok Kecamatan Batang Kapas dan ditandatangani oleh dr. Mudrikha Suri dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik:

- a. Pasien datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum tampak sakit sedang;
- b. Pada leher sebelah kiri, 5cm kearah bawah dari tulang belakan telinga, terdapat luka lebam dengan ukuran panjang 2cm, lebar 1cm, tinggi 0,3 cm;
- c. Pada punggung kiri, 20 cm dari pertengahan bahu kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang 3cm dan lebar 1cm;

Kesimpulan

Dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam pada leher kiri, dan luka lecet pada punggung kiri yang diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan kepada Saksi Edo pgl. Edo;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di Kampung Muaro Anakan Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa bersama teman Terdakwa, kerumah Saksi Edo pgl. Edo di Kampung Muaro Anakan Ken. Koto NAN Duo IV Koto Hilieh Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan, sesampainya di rumah Saksi Edo pgl. Edo, Saksi Edo pgl. Edo sedang duduk di dalam, kemudian Terdakwa datang berteriak – teriak dipagar depan rumah Saksi Edo pgl. Edo sambil memanggil nama Saksi Edo pgl. Edo kemudian Saksi Edo pgl. Edo keluar dan menghampiri Terdakwa, sesaat sampai didekat Terdakwa terjadi perang mulut antara Terdakwa dan Saksi Edo pgl. Edo, kemudian Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor dan Saksi Edo pgl. Edo berada didekat Terdakwa, Terdakwa langsung menendang perut sebelah kiri Saksi Edo pgl. Edo dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga setelah itu langsung mengayunkan (seperti menampar) tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali kearah Saksi Edo pgl. Edo sehingga mengenai leher sebelah kiri Saksi Edo pgl. Edo, melihat Saksi Edo pgl. Edo dipukul oleh Terdakwa, Saksi elsa langsung menghampiri Saksi Edo pgl. Edo untuk mencoba meleraikan, kemudian Saksi Edo pgl. Edo menyuruh Saksi elsa masuk kedalam rumah sambil berkata “masuk kedalam rumah tu lai dek (masuk adek kedalam rumah lagi)” setelah Saksi Edo pgl. Edo menyuruh Saksi elsa masuk, Terdakwa meninju sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal ke punggung sebelah kiri Saksi Edo pgl. Edo yang mana pada saat itu Saksi Edo pgl. Edo membelakangi posisi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi Edo pgl. Edo untuk menceraikan istrinya;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Kampung ditempat Saksi Edo pgl. Edo berdomisili;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa dan mendorong leher dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa disebabkan Terdakwa dituduh oleh masyarakat berselingkuh dengan Istri Saksi Edo pgl. Edo bernama Elsa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Edo pgl. Edo untuk mengumpulkan mamak-mamak dirumahnya untuk Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak berselingkuh dengan Elsa namun ternyata Saksi Edo pgl. Edo tidak mengumpulkan mamak-mamaknya sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat langsung dengan teman Terdakwa jika saksi Elsa pernah berduaan dengan Rafi ditepi pantai sambil berpelukan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di Kampung Muaro Anakan Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Edo pgl. Edo;
- Bahwa benar keributan antara Terdakwa dengan Saksi Edo pgl. Edo terjadi disebabkan karena Terdakwa telah dituduh berselingkuh dengan saksi Elsa yang merupakan isteri saksi Edo pgl. Edo sehingga Terdakwa meminta Saksi Edo pgl. Edo untuk mengumpulkan mamak-mamaknya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Edo pgl. Edo sehingga menyebabkan Terdakwa emosi;
- Bahwa benar Terdakwa telah memukul Saksi Edo pgl. Edo sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Edo pgl. Edo, saksi Edo pgl. Edo mengalami sakit sekitar 5 (lima) hari;
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Edo pgl. Edo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

#### **Unsur Penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





## Ad. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak memberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi dan penjelasan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberikan oleh R. Soesilo, penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 25 Juni 1894, menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wib pergi kerumah saksi Edo pgl. Edo yang bertempat di Kampung Muaro Anakan Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, yang saat itu Edo pgl. Edo sedang berada didalam rumahnya sehingga Terdakwa berteriak memanggil saksi Edo pgl. Edo, kemudian setelah saksi Edo pgl. Edo datang menghampiri Terdakwa terjadilah keributan antara Terdakwa dengan saksi Edo pgl. Edo;

Bahwa, keributan antara Terdakwa dengan Saksi Edo pgl. Edo terjadi disebabkan karena Terdakwa telah dituduh berselingkuh dengan saksi Elsa yang merupakan isteri saksi Edo pgl. Edo sehingga Terdakwa meminta Saksi Edo pgl. Edo untuk mengumpulkan mamak-mamaknya untuk memberikan penjelasan terkait tuduhan tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Edo pgl. Edo sehingga menyebabkan Terdakwa emosi setelah itu Terdakwa yang posisinya masih diatas motornya langsung mengayunkan kaki sebelah kirinya kearah Saksi Edo pgl. Edo sehingga mengenai perut sebelah kiri Saksi Edo pgl. Edo kemudian setelah itu mengayunkan tangan sebelah kanannya kearah Saksi Edo pgl. Edo sehingga mengenai leher sebelah kiri Saksi Edo pgl. Edo setelah itu saksi Elsa yang merupakan isteri saksi Edo pgl. Edo langsung menghampiri Saksi Edo pgl. Edo sambil berkata kepada Terdakwa "kenapa kamu pukul suami saya " kemudian Saksi Edo pgl. Edo menyuruh saksi Elsa masuk kerumah sambil Saksi Edo pgl. Edo menyuruh istri Saksi Edo pgl. Edo masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa langsung memukul punggung sebelah kanan saksi Edo pgl. Edo sambil berkata "adek juo kecek ang lai (adek juga kata kamu);

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 800/062/VER/HC.P.K/III/2022 tertanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pasar Kuok Kecamatan Batang Kapas dan ditandatangani oleh dr.Mudrikha Suri, saksi Edo Pgl Edo ditemukan luka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam pada leher kiri dan luka lecet pada punggung kiri, yang diduga akibat benda tumpul;

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Edo Pgl Edo terganggu dalam melaksanakan aktifitasnya selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Edo Pgl Edo menggunakan tangan dan kaki Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi Edo Pgl Edo mengalami luka lebam pada leher kiri dan luka lecet pada punggung kiri serta saksi Edo Pgl Edo juga sempat terganggu dalam menjalankan aktifitasnya maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam pengertian penganiayaan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidaan ini sebagai upaya mencegah (preventif) agar Terdakwa atau orang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami sakit;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Nofri Wahyudi Pgl. Bayu Bin Herman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Randi Fauzan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.,M.Kn.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)